

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN
IJĀRAH MULTIJASA DI BMT BATIK MATARAM,
WIROBRAJAN, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ALKIYA FATA ILAHY
(08380043)**

Pembimbing

- 1. Drs. KHALID ZULFA, M.Si**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Dari sekian banyak pembiayaan yang ada dalam BMT Batik Mataram ada salah satu pembiayaan yang menarik untuk diteliti penyusun yaitu tentang praktik akad pembiayaan *ijārah* multijasa karena dalam proses bagi hasilnya sama dengan akad murābahah yang digunakan dalam BMT Batik Mataram dan pembiayaan *ijārah* multijasa merupakan pembiayaan konsumtif bukan produktif yang orientasinya pada akad *tabarru'* yang sebenarnya dalam akad *tabarru'* itu sendiri tidak ada tambahan utang.

Meninjau sistem pembiayaan tersebut maka penyusun tertarik untuk mengetahui status hukum dari praktik bagi hasil dalam pembiayaan *ijārah* multijasa, mengingat akad tersebut adalah akad yang berorientasi pada aspek sosial bukan untuk kegiatan produktif maka tidak seharusnya ada sistem bagi hasil dalam akad sosial. Hal ini dirasa penting untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama dalam sistem perbankan syari'ah yang saat ini berkembang di masyarakat muslim.

Jenis penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk menggambarkan fenomena yang lebih jelas terhadap praktik bagi hasil *ijārah* multijasa. Penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan, menguraikan secara objektif yang diteliti. Dengan menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, penyusun telah memilih beberapa narasumber untuk kemudian diambil pendapatnya sesuai dengan metode *purpose sampling*.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa praktik *ijārah* multijasa yang berjalan di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan hukum Islam dari sudut pandang akad *ijārah*. Hasil lain yang ditemukan oleh penyusun adalah penggunaan kata bagi hasil dalam akad *ijārah* multijasa di BMT Batik Mataram kurang sesuai dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 karena menurut fatwa tersebut bahwa akad *ijārah* tidak menggunakan bagi hasil namun *fee/ujrah* sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh nasabah.

Keynote: Ijārah Multijasa, Bagi Hasil, Fee



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alkiya Fata Ilahy
NIM : 08380043
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PEMBIAYAAN *IJĀRAH* MULTIJASA DI BMT BATIK
MATARAM WIROBRAJAN, YOGYAKARTA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Jumadil Awal 1434 H

23 Januari 2013 M

Penyusun,



Alkiya Fata Ilahy
NIM. 08380043



Drs. Kholid Zulfa, M. Si
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alkiya Fata Ilahiy
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alkiya Fata Ilahiy
NIM : 08380043
Jurusan : Muamalat
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BMT BATIK
MATARAM, WIROBRAJAN YOGYAKARTA.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1434 H
04 Februari 2013 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP: 19660704 199403 1 003



Gusnam haris, S. Ag. M. Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alkiya Fata Ilahiy
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alkiya Fata Ilahiy
NIM : 08380043
Jurusan : Muamalat
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM AKAD PEMBIAYAAN IJARAH
MULTIJASA DI BMT BATIK MATARAM, WIROBRAJAN
YOGYAKARTA.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1434 H
04 Februari 2013

Pembimbing II

Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag
NIP: 19720812 199803 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/010/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN
IJARAH MULTIJASA DI BMT BATIK MATARAM, WIROBRAJAN
YOGYAKARTA.**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Alkiya fata ilahiy
NIM : 08380043
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Februari 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang



Drs. Khalid Zulfa, M. Si

NIP: 19660704 199403 1 002

Penguji I



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

NIP: 19630131 1992031 004

Penguji II



Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 19 Februari 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

من جدّ وجد

“Siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”

“Rencanaku indah tapi rencana allah lebih indah”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayah dan Ibuku, Ayahanda Hendro Budianto dan Ibunda Umu Salamah dan Adikku tercinta Najma Meutia Ilahiy serta keluarga tercinta.

Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, do'a dan motivasi. Sahabat-sahabatku sekaligus saudaraku yang telah menjadi bagian hidupku.

Mahasiswa MU 2008 dan anak kost Sanggar Kelapa serta tidak lupa pada The Java's karena kalian telah menjadi bagian dari kehidupanku yang tak akan pernah kulupakan dan hanya akan menjadi kenangan terindah dalam hidupku.

Untuk almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang ikut membantu dan mendukung baik secara moril maupun financial serta baik secara teknis maupun non-teknis oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M. Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-

tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Hedro Budiyo dan Ibunda Ummu Salamah, pahlawan sejati dan penyemangat penyusun. Atas segala doa dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat dikerjakan.
8. Bapak Budi Susetyo selaku Manajer BMT Batik Mataram yang telah banyak membantu penelitian ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman Jurusan Muamalat Angkatan 2008 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman HIMASUCI (Himpunan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dari Cilacap), HIMACITA (Himpunan Mahasiswa Cilacap Di Yogyakarta), teman-teman futsal The jivas dan Kost sanggar kelapa yang nama-namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian lebih dari sekedar teman. Kebersamaan yang terbangun menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menjalani rutinitas jauh dari keluarga.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awal 1434 H
23 Januari 2013

Penyusun

Alkiya Fata Ilahiy
NIM. 08380043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

RENCANA DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKIRIPSI.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP IJARAH, BAGI	
 HASIL, DAN FATWA DSN PEMBIAYAAN MULTIJASA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Ijarah.....	19

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah	19
2. Rukun-rukun Ijarah	25
3. Syarat-syarat Ijarah	32
4. Bentuk-bentuk Ijarah.....	34
5. Akhir Ijarah	37
B. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil	39
1. Teori Hukum Islam dan Perbankan Tentang Bagi Hasil ...	39
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil.....	43
C. Fatwa DSN Mengenai Pembiayaan Ijarah	45
D. Fatwa DSN Tentang Kafalah	46
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK <i>IJARAH</i>	
MULTIJASA DI BMT BATIK MATARAM	49
A. Gambaran umum BMT Batik Mataram	49
1. Sejarah BMT Batik Mataram	49
2. Visi, Misi, Motto dan Filosofi Logo	51
3. Produk BMT Batik Mataram	53
4. Prospek pengembangan BMT Batik Mataram.....	54
5. Potensi pengembangan BMT Batik Mataram	55
6. Struktur Organisasi BMT Batik Mataram.....	56
7. Peranan BMT Batik Mataram	56
B. Mekanisme dan Praktik Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Ijarah	
Multijasa.....	57
1. Praktik <i>Ijarah</i> multijasa	58

2. Mekanisme Bagi Hasil.....	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP SISTEM BAGI HASIL YANG DITERAPKAN DI BMT BATIK MATARAM	68
A. Praktik Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Dengan Bagi Hasil	68
B. Tinjauan Fatwa DSN Terhadap <i>Ijarah</i> Multijasa Dengan Bagi Hasil.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan Teks Arab	
B. Biografi Ulama	
C. Surat Bukti Wawancara	
D. Denah Lokasi	
E. Surat Izin Penelitian	
F. Fatwa DSN <i>Ijarah</i> Multijasa	
G. Berkas – Berkas BMT	
H. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum sedangkan komprehensif artinya mencakup seluruh kehidupan. Salah satu ajaran tersebut adalah *muamalah* yang meliputi berbagai aspek ajaran yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga Keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Produk-produk mua'malah dalam hal keuangan diantaranya yakni jual beli, sewa menyewa, hutang piutang maupun dalam pemberian modal.

Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah *Bait Mâl wa at Tamwîl* (BMT) (بيت المال والتمويل) yaitu lembaga ekonomi atau keuangan berprinsip Syari'ah dalam kegiatan operasionalnya yang mempunyai sifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang berbeda dengan lembaga perbankan dan lembaga formal lainnya.¹ Seiring dengan kegiatan umat Islam untuk berekonomi secara Islami dan memberikan solusi terhadap problematika bisnis perekonomian secara elegan dan profesional sehingga dapat

¹ Djazuli, Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm 183.

meringankan beban ekonomi masyarakat terutama pada kalangan menengah ke bawah.

Bait Māl wa at Tamwīl (BMT) (بيت المال والتمويل) merupakan lembaga keuangan mikro yang sasaran utamanya adalah masyarakat kalangan menengah kebawah, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat menengah keatas. BMT mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat yang menjadi anggota BMT. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, akad yang disalurkan di BMT pada umumnya menggunakan akad yang berorientasi pada aspek komersil dan juga aspek sosial.

Akad komersil biasanya menggunakan akad *muḍārabah* (مضاربة) dan akad *musyarakah* (مشاركة), akad tersebut menggunakan sistem bagi hasil yang prosentasenya disepakati di awal perjanjian, akad tersebut digunakan untuk kegiatan usaha misalnya menambah modal dagang atau membuka usaha. Sedangkan akad yang mengandung aspek sosial adalah akad *al-qard al-ḥasan* (القرض الحسن), akad tersebut tidak mengandung bagi hasil, misalnya membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman tanpa tambahan hutang atau adanya bunga.

Belum lama ini muncul suatu produk pembiayaan yang sangat membantu masyarakat, yakni produk pembiayaan *ijārah* (إجارة) multijasa. Pembiayaan multijasa oleh Dewan Syari'ah Nasional juga sudah ditetapkan dalam fatwanya yakni pada fatwa DSN NO.44/DSN-MUI/VII/2004. Fatwa tersebut berisi tentang salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang

menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Dalam fatwa DSN tersebut di dalamnya terdapat firman Allah yang salah satunya yaitu:

QS. Al- Mā'idah (5): 2.

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²

Dalam ayat tersebut mengandung arti tolong-menolong sesama manusia, seharusnya akad yang mengandung tolong-menolong atau dalam hal ini mengandung akad sosial seharusnya tidak boleh mengambil keuntungan di dalam akad tersebut.

Seperti halnya dasar *ijārah* (اجارة) yang satu ini. *Ijārah* (اجارة) sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj (خرج) dan jizyah (جزية).³

Berbeda dengan akad yang berada di BMT Batik Mataram, BMT Batik Mataram merupakan Unit Jasa keuangan Syari'ah (UJKS) dari Koperasi Batik Mataram yang pengelolaannya dilakukan secara otonom. BMT Batik Mataram bernaung di bawah Undang-Undang Koperasi yang berdasarkan oleh asas

² Al- Mā'idah (5): 2.

³ www.Syakirsula.Com. *Pengertian, Dasar Hukum, dan Pembagian Ijarah*. diakses tanggal 9 Januari 2013

kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan didampingi oleh Muamalat Center Indonesia (MCI). Badan hukum BMT Batik Mataram masih bernaung pada Badan Hukum Koperasi Batik Mataram dengan Badan Hukum No. 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962. BMT yang telah memiliki anggota sejumlah kurang lebih 800 orang yang tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta, terutama pada wilayah kerjanya yaitu Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan, Pakualaman, Danurejan, Gedongtengen dan Jetis. BMT tersebut memiliki omzet kurang lebih dalam satu bulannya yaitu Rp 27.000.000 sampai Rp 29.000.000 dan dalam satu tahun omzetnya kurang lebih Rp73.000.000. Dalam BMT Batik Mataram terdapat dua akad pembiayaan yang berbeda akan tetapi dalam prakteknya sama. Akad tersebut yakni *ijārah* (إجارة) multi jasa dan akad *qarḍul ḥasan* (قرض الحسن). Menurut manajer, kedua pembiayaan *ijārah* (إجارة) multi jasa dan *qarḍul ḥasan* (قرض الحسن) dalam praktiknya secara prosedural pembiayaan tersebut sama dan tidak jauh berbeda.⁴

Akad sosial yang sering digunakan dalam BMT Batik Mataram adalah akad *ijārah* (إجارة) multijasa bukan akad *al-qarḍ al-ḥasan*. Adapun pengertian dari *ijārah* (إجارة) multijasa yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui sewa pembayaran upah untuk memperoleh manfaat atas jasa tersebut. Akad *ijārah* (إجارة) multijasa digunakan untuk keperluan konsumtif seperti untuk keperluan pembayaran SPP sekolah anak atau yang lainnya. Intinya akad *ijārah* (إجارة) multijasa digunakan bukan untuk

⁴ Wawancara dengan pak Budi, *manajer* BMT BMT Batik Mataram di kantor BMT Batik Mataram pada tanggal 30 Oktober 2012.

keperluan produktif seperti untuk berdagang atau untuk menambah modal usaha. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵ Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan primer (kebutuhan pokok) baik berupa barang, makanan, minuman, maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi dan lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan, minuman dan perhiasan, bangunan rumah maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya.⁶

Melihat akad tersebut adalah akad sosial maka tidak ada sistem bagi hasil atau tambahan hutang, akan tetapi di BMT Batik Mataram terdapat sistem bagi hasil yang bisa disebut sebagai margin keuntungan. Praktik dan bagi hasil dalam akad *ijārah* (اجارة) multi jasa sama dengan akad *murābahah* (مرابحة) dalam BMT Batik Mataram. Metode penghitungan yang digunakan juga sama halnya dengan bagi hasil akad *murābahah* (مرابحة), tergantung apakah nasabah tersebut mencicil mingguan atau bulanan. Padahal dalam fatwa DSN NO.44/DSN-MUI/VII/2004 salah satu ketentuannya adalah bahwa pembiayaan multijasa kalau menggunakan akad *ijarah* harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*. Contoh bagi hasil dalam BMT Batik Mataram yaitu sebagai berikut: nasabah meminjam hutang sebesar satu juta

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.160.

⁶ *Ibid.* hlm. 168

rupiah selama 10 bulan dengan sistem pengembalian di cicil setiap bulannya sebesar Rp 110.000. Dengan rincian Rp 100.000 adalah pengembalian pokoknya, sedangkan 10.000 adalah margin keuntungan yang didapatkan BMT.⁷

Meninjau sistem pembiayaan tersebut maka penyusun tertarik untuk mengetahui status hukum dari sistem bagi hasil akad *ijārah* (إجارة) multijasa, mengingat akad tersebut adalah akad yang berorientasi pada aspek sosial bukan untuk kegiatan produktif maka tidak seharusnya ada sistem bagi hasil dalam akad sosial. Hal ini dirasa penting untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama dalam perbankan syari'ah yang saat ini berkembang di masyarakat muslim.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu,

1. Bagaimana praktik pembiayaan *ijārah* (إجارة) multijasa di BMT Batik Mataram?
2. Bagaimana pandangan fatwa DSN terhadap praktik bagi hasil dalam akad pembiayaan *ijārah* (إجارة) multijasa di BMT Batik Mataram?

⁷ Wawancara dengan pak Budi, *manajer* BMT Batik Mataram di kantor BMT Batik Mataram pada tanggal 17 Oktober 2012

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan secara komprehensif tentang praktik *ijārah* (إجارة) multijasa di BMT Batik Mataram.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam akad pembiayaan *ijārah* (إجارة) multijasa di BMT Batik Mataram.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara praktis diharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun pengelola BMT mengenai sistem bagi hasil yang ada di BMT, dengan harapan produk yang sudah ada semakin bervariasi namun dalam penerapan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- b. Mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah dibidang muamalat, khususnya dalam perbankan syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, dan juga untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat penulis.

Skripsi Reni Laelatul Hikayah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Ijārah* (إجارة) Multijasa di BMT Mata Air, Modinan,

Sleman, Yogyakarta”. Skripsi ini membahas pelaksanaan prinsip *ijārah* (اجارة) pada praktik pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa di BMT Mata Air. Menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional dalam Pelaksanaan prinsip *ijārah* (اجارة) pada praktik pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa di BMT Mata Air Sleman telah sesuai dengan Syari’at Islam.⁸

Skripsi Nur Umami Sa’adah, Pelaksanaan “*Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (اجارة المتحقة بالتملك) di BMT Harapan Umat Klaten”. Membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* (اجارة المتحقة بالتملك) BMT Harapan Umat Klaten.⁹ Dalam skripsi ini membahas pokok permasalahan mengenai bentuk dan pelaksanaan aqad *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* (اجارة المتحقة بالتملك) dan segi perpindahan kepemilikan objek sewa di BMT Harapan Umat Klaten yang akan dikaitkan dengan ada tidaknya unsur kemaslahatan dalam praktek pelaksanaan tersebut. Dalam pembahasan skripsi ini didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan “*Al-Ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* (اجارة المتحقة بالتملك) di BMT Harapan Umat Klaten” telah sesuai dengan ketentuan syari’ah sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN.

Imron Aziz dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Sistem Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo” membahas mengenai sistem permodalan

⁸ Reni laelatul Hikayah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mataair, Modinan, Sleman, Yogyakarta, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁹ Nur Umami Sa’adah, Skripsi Pelaksanaan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* di BMT Harapan Umat Klaten. Membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* BMT Harapan Umat Klaten. “Skripsi ini tidak diterbitkan, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2010.

dan penyaluran kredit. Dalam skripsi tersebut Imron membahas mengenai bagi hasil antara BMT dengan pihak pengguna dana. Penekanan pada skripsi ini adalah posisi BMT sebagai sahib al-mal dan nasabah sebagai *muḍārib* (مضارب).¹⁰

Eliza Titin Nuricha dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan di BTN Syari’ah Cabang Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pengembalian bagi hasil yang dilakukan secara angsuran. Kemudian dalam skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan di BTN Syari’ah yang sepenuhnya tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pengembalian bagi hasil dilakukan secara angsuran, dan nasabah tidak memiliki kebebasan dalam menentukan angsuran yang harus dia bayar tiap bulan sesuai dengan pendapatannya.¹¹

Sementara itu Umrowik dalam penelitiannya berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Kasus Pada BMT Bina Ihsanul Fikri)” menyatakan bahwa pelaksanaan bagi hasil berdasarkan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak, dan jika terjadi perselisihan diselesaikan melalui jalan perdamaian dengan memfungsikan lembaga perwakilan (arbitrase). Disini

¹⁰ Imron Aziz, “Mekanisme Sistem Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.

¹¹ Eliza Titin Nuricha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan di BTN Syari’ah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010

juga tidak menjelaskan bagaimana persisnya bagi hasil yang dilakukan BMT ini.¹²

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya ilmiah di atas, maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti tentang bagi hasil dalam pembiayaan *ijārah* (إجارة) multijasa di BMT Batik Mataram Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Tujuan pencipta hukum (*asy-Syari'* (الشرع)) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan umat manusia di muka bumi ini. Baik kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT menurut Asy-Syatibi bertujuan untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang dipelihara oleh syari'at menurut skala prioritas sebagai berikut; yaitu kebutuhan primer (*aḍ-ḍarūriyah* (الضرورية)), kebutuhan sekunder (*al-hājiyāh* (الحاجية)) dan kebutuhan tertier (*At-Taḥsīniyāh* (التحسينية)).¹³

Ijārah (إجارة) secara *lugawi* (لغوى) berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.¹⁴ Sedangkan secara istilah *ijarah* (إجارة) adalah akad pemindahan

¹² Umrowik, "Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi kasus Pada BMT Bina Ihsanul Fikri)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Mahasiswa UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹³ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa. E. Kusnadiningrat, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 247-249. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta; Kencana, 2004), hlm. 263-264.

¹⁴ Muhammad Yazid Afandi. *Fiqh Muamalat*. (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 179 .

hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah (أجرة)), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri¹⁵. Menurut pengertian *syara', al-ijārah* (الإجارة) ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁶ Dalam konteks perbankan *syari'ah*, *ijārah* (إجارة) adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).¹⁷

Pemberian upah timbangan dengan *ijārah* (إجارة) haruslah sesuatu yang bernilai baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan pada kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* (إجارة) bisa berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.¹⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* (إجارة) disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Dalam al-Qur'an berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تَوْهَنَ أَجُورَهُنَّ.....¹⁹

¹⁵ *Ibid.* hlm.179.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahayudin Syaf. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), hlm. 15

¹⁷ Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cetakan. III (Yogyakarta Ekonesia, 2005), hlm.66.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 36.

¹⁹ At- Ṭalāq (65): 6

ثَمَنِي حَجَجَ فَإِنْ أَتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ....²⁰

Beberapa ayat di atas menunjukkan adanya pembolehan al-Qur'an adanya orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Akad *ijārah* (اجارة) multijasa termasuk dalam akad sosial dan bukan komersil seperti mudarabah dan musyarakah (مشاركة) sehingga dalam pengembalian pembiayaan tersebut tidak ada bagi hasil, yang dimaksudkan disini adalah untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara mengeksploitir.²¹

Dewan Syari'ah Nasional MUI telah menetapkan dalam fatwa DSN NO,44/DSN-MUI/2004 mengenai pembiayaan multijasa yang intinya adalah salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yang salah satu putusannya tentang pembiayaan multijasa, Dewan Syari'ah Nasional menetapkan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijārah* (اجارة) atau *kafalah* (كفلة), yang kemudian dalam penggunaan kedua akad tersebut haruslah mengikuti semua dalam fatwa *ijārah* (اجارة) dan fatwa *kafalah* (كفلة) yang telah ditentukan.

Terkadang dalam pembiayaan *ijarah* multijasa dalam pembagian prosentasenya menggunakan bagi hasil dalam hal ini kita mesti tahu lebih dulu

²⁰ Al-Qaṣaṣ (28);27

²¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A, Marzuki dkk (Bandung: Pustaka Al-Azhar,1987), hlm. 132

pengertian dari istilah bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan"²² Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*ṣāhibul māl* (صاحب المال)) dan pengelola (*muḍārib* (مضارب))²³. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana. Pada dasarnya sistem bagi hasil yang digunakan dalam memberi keuntungan antara lembaga keuangan syari'ah dengan para nasabahnya adalah untuk menghindarkan terjadinya keuntungan oleh salah satu pihak dan menghindarkan riba. Sebagaimana firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربا.....²⁴

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.

²² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press 2001) hlm. 24

²³ Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani.) hlm. 90

²⁴ Al-Baqarah (2): 275

Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.²⁵ Data maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan.

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitik yaitu menggambarkan, menguraikan secara objektif yang diteliti, dalam hal ini adalah praktik bagi hasil dalam akad pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa di BMT Batik Mataram, yang kemudian penyusun analisa menggunakan sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yakni mendekati masalah untuk menilai apakah pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa yang di praktikan di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan norma yang ada. Adapun batasan norma yang dimaksud adalah dengan kaidah-kaidah Hukum Islam.

²⁵ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 24

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak BMT Batik Mataram dan dari nasabah BMT Batik Mataram sendiri yang mengetahui dan memahami proses bagi hasil dalam pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa literatur, kwitansi dan sumber-sumber pendukung lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu diantaranya adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.²⁶ Dalam hal ini penyusun akan menyampaikan pertanyaan langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa yakni pihak BMT. Wawancara dengan pihak BMT Batik Mataram langsung dilakukan dengan Manajer BMT Batik Mataram. Hal ini karena di BMT Batik Mataram, manajer itulah yang berhak dan punya otoritas untuk memberi keterangan terkait permasalahan pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa di BMT tersebut, serta keterangan dari beberapa nasabah terkait pembiayaan *ijārah*

²⁶ Lexy, J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Cet. XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), hlm. 186

(الجارة) multijasa. oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan manajer BMT Batik Mataram dan Nasabahnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada yang ada yang berkaitan dengan pembiayaan *ijārah* (الجارة) multijasa di BMT Batik Mataram. Dokumen-dokumen tersebut berupa brosur, pamflet, kliping, dan buku profil unit jasa keuangan syari'ah BMT Batik Mataram.

c. Kepustakaan

Yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti. Yaitu praktik bagi hasil dalam akad pembiayaan *ijārah* (الجارة) multijasa di BMT Batik Mataram.

6. Analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis, serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur secara rapi. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata

atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.²⁷ Analisis data kualitatif yang digunakan dalam bahasan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan dengan sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai pembahasan lebih lanjut dari kerangka teoritik yang telah dipaparkan dalam bab pertama dengan menguraikan tentang gambaran umum mengenai *ijārah* (اجارة) yang meliputi: pengertian, sumber hukum, syarat dan rukun, serta pengertian bagi hasil, fatwa DSN tentang *ijārah* (اجارة) multijasa.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang lembaga yang menjadi tempat penelitian, yaitu BMT Batik Mataram yang terdiri dari sejarah berdirinya, letak kantor, struktur dan deskripsi kerja kepengurusan beserta produk-produk BMT Batik Mataram praktik akad pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 209

Bab keempat, menjelaskan analisa hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan *ijārah* (إجارة) multijasa.

Bab kelima, adalah penutup, pada bab ini penulis mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang memuat kesimpulan dari analisis yang selanjutnya menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis hasil dari penelitian terkait praktik sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa di BMT Batik Mataram, didapatlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara terperinci tentang hukum *ijārah* (اجارة) yang mencakup segala aspek yang diperlukan. Banyak sekali perjanjian yang belum disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadist. Seperti halnya penggunaan sistem bagi hasil dalam *ijārah* (اجارة) multijasa di BMT Batik Mataram.

Pada praktiknya, BMT Batik Mataram berlaku sebagai *mu'ajjir* (معاجر) dan nasabah sebagai *musta'jir* (مستعجر). Hal ini, menunjukkan bahwa akad yang terjadi telah memenuhi rukun 'aqidain (عاقدين). *Sighah* antara kedua belah pihak dilakukan secara tertulis setelah melalui negosiasi dan kedua belah pihak telah menyatakan ridha terhadap perjanjian tersebut. Bagi hasil yang diambil oleh BMT Batik Mataram dengan besaran Rp.5.000 sampai Rp.8.000 sebagai upah dari manfaat-manfaat yang dirasakan oleh nasabah telah menunjukkan bahwa kesepakatan yang tertulis dalam akad telah melalui proses saling ridha.

Dilihat dari praktikya tersebut di atas, akad *ijārah* (اجارة) yang digunakan untuk pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa yang diterapkan di

BMT Batik Mataram telah sesuai dengan apa yang ada dalam rukun dan syarat maupun prinsip yang ada dalam akad *ijārah* (إجارة).

2. Pada dasarnya kata bagi hasil yang digunakan oleh BMT Batik Mataram kurang sesuai dengan fatwa DSN NO.44/DSN-MUI/VII/2004 karena yang digunakan dalam akad *ijārah* (إجارة) adalah *fee/ujrah*. Akan tetapi penetapan besaran nominal *fee/ujrah* yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram dengan jumlah nominal mulai Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 8.000 didasarkan pada hasil analisa pihak BMT Batik Mataram terhadap kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Walaupun dengan penetapan nominal yang demikian pihak nasabah diberikan kesempatan untuk menegosiasi besaran *fee* yang harus dibayarkan kepada BMT Batik Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan *fee* yang dilakukan oleh BMT tersebut telah mengaktualisasikan nilai-nilai islami dalam bentuk tanpa adanya paksaan dan mengangkat nilai keridhaan dari pihak yang berkepentingan.

B. Saran

Dengan melihat kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan, baik untuk BMT Batik Mataram maupun masyarakat yang ada di wilayah jangkauannya, yakni:

1. Untuk BMT Batik Mataram sendiri dalam visi yang berbunyi “*mewujudkan lembaga ekonomi ummat yang sehat, tangguh, mandiri dan profesional dengan nilai-nilai rahmatan li al-‘ālamīn*” dan motto yang

digunakan yaitu amanah dan profesional. Hendaknya dipertahankan karena merupakan konsep yang luar biasa.

2. Dalam penggunaan kata bagi hasil yang digunakan oleh pihak BMT Batik Mataram alangkah baiknya diganti menggunakan kata *fee/ujrah*
3. Dalam pembiayaan yang digunakan dalam BMT Batik Mataram baik *ijārah* (اجارة) multijasa maupun yang lainnya dalam pelayanannya perlu dipertahankan dan sangat membantu bagi masyarakat.
4. Untuk mahasiswa dan peneliti, diharapkan dapat meneliti kembali mengenai *ijārah* (اجارة) multijasa di BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai perbandingan untuk mendapatkan hasil yang valid, sehingga diharapkan hukum mengenai pembiayaan *ijārah* (اجارة) multijasa menjadi lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1965.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu Abbdullah Muhammad Ibnu Isma'il. *Ṣaḥīḥ*, Bab *Ista'jar al-Musyrikīn 'inda aḍ-Ḍarurat Auzia Lam Tajud ahl al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kahlani Muḥammad bin Ismail Al-, *Subul as-Salām Syarh Bulug Al-Marām Min Adillat Al-Ahkam*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hujaj al-Quṣairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ "Kitab al-Bunyu"*, "Bab La'ana'Akil ar-Ribā Muakilihi, 1408 H/1988 M), II: 47.

Sarbini, Muḥammad as-, *Mugni al-Muhtāj*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi wa Auladah, 1958).

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah dan Syirkah*. Asas-Asas Hukum Muamalah, Yogyakarta: UII Pers, 1998.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*. Lihat *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, edisi ke-2 Jakarta: PT. Intermedia, 2003.

B. Hallaq, Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa. E. Kusnadiningrat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/II/2002 Tentang *Al-ijārah Al-Muntahiyyah bi at-Tamlik*. Lihat *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*..

Ghufron, Ahmad Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Mas'adi, Gufron Ahmad, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardhi, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-1, Jakarta: Amzah, 2010
- Muslih, Abdullah al- dan Salah as-Sawi, *Fiqh Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Rawas, Muhammad Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattabb r.a*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahayudin syaf, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
- _____, alih bahasa kamaludin A. Marzuki, Bandung : Pustaka Al-Azhar, 1987
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi as-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1999.
- Soedarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* "Deskripsi dan Ilustrasi", cet. I, Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Bank Syariah Wacana dan Ulama*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tayyar, Abdullah bin Muhammad at-, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Perbandingan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah a-Al-Hanif, 2009.
- Yazid, Muhammad Afandi, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

D. Lain-Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Aziz, Imron, “Mekanisme Sistem Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.
- Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- J. Meloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Cet. XXIII, Bandung: Raja Resdakarya, 2007.
- Laelatul, Reni Hikayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mataair, Modinan, Sleman, Yogyakarta”, *Skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Bank Syari’ah, *Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- _____, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- _____, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003
- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII, 2001.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahmawan, Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syari’ah* , Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Titin, Eliza Nuricha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan di BTN Syari’ah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Mahasiswa UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2010.

- Umrowik, “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi kasus Pada BMT Bina Ihsanul Fikri)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Mahasiswa UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Ummi, Nur Sa’adah, “Pelaksanaan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* di BMT Harapan Umat Klaten. Membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* BMT Harapan Umat Klaten.” *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- [Http://Www.Psq.Or.Id/Ensiklopedia_Detail.Asp?Mnid=34&Id=6](http://Www.Psq.Or.Id/Ensiklopedia_Detail.Asp?Mnid=34&Id=6).Diakses tanggal 31 Juli 2012.
- [Http://Www.Syakirsula.Com](http://Www.Syakirsula.Com).*Pengertian, Dasar hukum, dan pembagian ijarah*. Diakses tanggal 9 Januari 2013.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, Jakarta: Zikrul hakim, 2004

Lampiran-Lampiran

Lampiran Terjemahan

Bab	FN	Terjemah
I	2	Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.
	19	kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
	20	Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.
	24	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
II	4	Akad suatu kemanfaatan mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
	5	Pemilikan suatu manfaat tertentu dari suatu benda dengan adanya ganti (upah)
	13	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
	14	kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
	15	Rasulullah SAW, dan abu bakar pernah menyewa seseorang dari bani ad-Dail sebagai penunjuk jalan yang ahli. Dan orang-orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Mereka berdua memberikan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepada orang-orang tersebut supaya dikembalikan setelah tujuh malam di gua 'sur.
	16	Berikanlah upah sebelum kering keringatnya.
	22	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
IV	39	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
	7	<i>Ijarah</i> adalah akad atas maanfaat dengan imbalan berupa harta

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

Al – Bukhari

Dilahirkan di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. Dipanggil dengan Abu Abdillah. Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Beliau digelar al-Imam al-Hafizh, dan lebih dikenal dengan sebutan al-Imam al-Bukhari. Buyut beliau, al-Mughirah, semula beragama Majusi (Zoroaster), kemudian masuk Islam lewat perantaraan gabenor Bukhara yang bernama al-Yaman al-Ju'fi. Sedang ayah beliau, Ismail bin al-Mughirah, seorang tokoh yang tekun dan ulet dalam menuntut ilmu, sempat mendengar ketenaran al-Imam Malik bin Anas dalam bidang keilmuan, pernah berjumpa dengan Hammad bin Zaid, dan pernah berjabat tangan dengan Abdullah bin al-Mubarak. Sewaktu kecil al-Imam al-Bukhari buta kedua matanya. Ketika berusia sepuluh tahun, al-Imam al-Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Al-Imam al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

Mohammad Najatuallah Siddiqi

Mohammad Nejatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Pria yang Saat ini tinggal di Aligarh India ini adalah salah satu ahli ekonomi Islam terkenal yang berasal dari India. Siddiqi merupakan ekonom India yang memenangkan penghargaan dari King Faizal Internasional Prize dalam bidang studi Islam. Siddiqi menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University. Ia tercatat sebagai murid dari Sanvi Darsyah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur. Ia juga mengenyam pendidikan di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh. Karir Siddiqi dimulai saat ia menjabat sebagai Associate Professor Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian ia juga mendapat jabatan sebagai fellow di Center for Near Eastern Studies di University of California, Los Angeles. Setelah itu, ia menjadi pengawas sarjana di Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah. Siddiqi juga telah menghasilkan banyak buku tentang Ekonomi ke-Islaman. Buku-buku karya Siddiqi yang berhasil dipublikasikan secara luas dan dicetak dalam beberapa bahasa antara lain Muslim Economic Thinking (1981), Banking Without Interest (1983), Insurance in an Islamic Economy (1985), Teaching Economics in Islamic Perspective (1996), Role of State in Islamic Economy (1996) dan Dialogue in Islamic Economics (2002).

Selama karir akademiknya, Siddiqi telah mengawasi dan menguji sejumlah tesis dari calon professor di universitas-universitas di India, Arab Saudi dan Nigeria. Ia juga mendapat beberapa penghargaan di bidang pendidikan seperti Shah Waliullah Award in New Delhi (2003), A prolific writer in Urdu on subjects as Islami Adab (1960), Muslim Personal Law (1971), Islamic Movement in Modern Times (1995) selain penghargaan King Faisal International Prize untuk Studi Islam yang berhasil dimenangkan.

Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. yaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

T.M Hasbi Ash-Shieddieqy

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UII Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : Tafsir *Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

Wahbah Zuhaili

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.



BMT BATIK MATARAM

BH : No. 491/BH/12-67 Tanggal 27 November 1962
Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Yogyakarta, Telp. (0274) 6951876

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0002/BMT- BM/10/I/2013



**Unit Jasa Keuangan Syari'ah BMT Batik Mataram Kota Yogyakarta,
menerangkan bahwa :**

Nama Lengkap : *Alkiya Fata Ilahiy*
Nomor Induk : *08380043*
Jurusan : *Muamalat*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Universitas : *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
Tempat, Tanggal Lahir : *Cilacap, 21 Oktober 1990*

Telah melaksanakan penelitian mengenai "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Batik Mataram, Wirobrajan, Yogyakarta*" dari Tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2012 di Kantor BMT Batik Mataram.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.


Yogyakarta, 10 Januari 2013
Manajer BMT Batik Mataram



Budi Susetyo

PETA LOKASI BMT BATIK MATARAM





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/ 066 /2012

Yogyakarta, 15 Oktober 2012

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Manager Batik Mataram
Wirobrajan Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), mahasiswa kami:

Nama : Alkiya Fata Ilahiy
NIM : 08380043
Jurusan : Muamalat
Semester : IX
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN
IJARAH MULTIJASA DI BMT BATIK MATARAM,
WIROBRAJAN, YOGYAKARTA**

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa kami tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan berupa data-data yang dibutuhkan

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
a.n. Dekan
Ketua Jurusan MU



Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002 8



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

PEMBIAYAAN MULTIJASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
 - b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
 - c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT; antara lain:

- a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ.

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.”

- b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.’”

- c. QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

- e. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”

- f. QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- b. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ
بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى
عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا:
نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mem-punyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

- f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

- h. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

3. Kaidah fiqh; antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

الْمُسْتَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Kitab *I’ana al-Thalibin*, jilid III/77-78 :

(لَا بِمَا سَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنَّ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرِضْهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجَهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَعَ الضَّمَانُ.

“Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya

sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”

b. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَثَمَنِ مَا سَيَسِيْعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim -- Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat -- kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Ketiga

: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat

: Ketentuan Penutup


Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

3. Murabahah

Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.

4. Rahn

Pembiayaan yang diberikan dengan sistem gadai.

5. Multi jasa

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan anggota memberikan jasa atas pembiayaan tersebut.

Ketentuan Simpanan

Syarat-Syarat Simpanan

- a. Mengisi formulir simpanan
- b. Membayar setoran awal :
 - Simpanan Wadi'ah : Rp. 10.000,-
 - Mudharabah Umum : Rp. 500.000,-
 - Mudharabah Berjangka : Rp. 1.000.000,-

Bagi hasil simpanan:

- a. Bagi hasil simpanan diberikan setiap bulan sesuai dengan porsi bagi hasil simpanan.
- b. Bagi hasil simpanan langsung masuk dalam rekening simpanan.

Ketentuan Pembiayaan

Umum

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- b. Menyetor simpanan pokok (SPA) sebesar Rp. 100.000,- sebagai bukti keanggotaan
- c. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (C1)
- d. Memiliki buku simpanan, dengan saldo tabungan sebesar 10% dari jumlah realisasi pembiayaan
- e. Bukti pembayaran Rekening Listrik (asli)
- f. Jaminan / Pengikat dan bersedia di survey

Bagi karyawan atau pegawai

- a. Sesuai dengan ketentuan umum diatas
- b. Slip gaji 1 bulan terakhir asli atau dilegalisir
- c. Mendapat persetujuan dari atasan

Lembaga Keuangan Syariah

BMT Batik Mataram

Badan Hukum : 491/BH/12-67 Tanggal 27 Nov 1962



Contact Person :

Jl. Kapten P. Tendean No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta

55252, Telp. (0274) 384433, 6951876

Email : batik_mataram@yahoo.com

Sekilas BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram merupakan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) dari Koperasi Batik Mataram yang pengelolaannya dilakukan secara otonom. Sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota dan lapisan masyarakat yang berpedoman pada prinsip syari'ah. Operasional BMT Batik Mataram bernaung dibawah Undang-Undang Koperasi yang didasarkan oleh asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan didampingi oleh Manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI). Dalam kiprahnya BMT Batik Mataram mempunyai dua tugas pokok sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal BMT Batik Mataram bergerak dalam bidang sosial yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana anggota dalam bentuk ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh). Sedangkan BMT Batik Mataram sebagai Baitul Tamwil mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada anggota. Badan Hukum BMT Batik Mataram masih bernaung pada Badan Hukum Koperasi Batik Mataram dengan Badan Hukum No. 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962.

Keuntungan Berinvestasi di BMT Batik Mataram

- a. Perasaan nyaman karena dikelola dengan sistem syari'ah
- b. Penyimpan secara tidak langsung berperan serta dalam mengembangkan ekonomi umat.
- c. Produk simpanan setiap bulannya insya Allah memperoleh bagi hasil/bonus.
- d. Penarikan simpanan dapat dilakukan pada setiap hari kerja.
- e. BMT Batik Mataram memberlakukan sistem ATM (Angkat Telpon Meluncur) untuk mempermudah bertransaksi

Produk yang Ditawarkan

- a. Produk Simpanan
 - Simpanan Wadi'ah
 - Simpanan Mudharabah Umum
 - Simpanan Mudharabah Berjangka
- b. Produk Simpanan Penyertaan
- c. Produk Pembiayaan
 - Pembiayaan Mudharabah (Investasi Bagi Hasil)
 - Pembiayaan Musyarakah (Kongsi Bagi Hasil)
 - Pembiayaan Murabahah
 - Pembiayaan Rahn
 - Pembiayaan Multi Jasa
- d. Produk lainnya
Pelayanan pendaftaran haji plus dan umroh bekerja sama dengan Al Bayan (Raihan Mulia) JL. Letkol Subadri No. 05 Sleman 55514, Telp. (0274) 8270200, 081328636222, Email : raihan.group@yahoo.com

Sekilas Produk

1. **Mudharabah**
Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian karena kelainan mudharib : penyelewengan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan).
2. **Musyarakah**
Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional.



BMT BATIK MATARAM

BH : No. 491/BH/12-67 Tanggal 27 November 1962

Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Yogyakarta,

Telp. (0274) 6951876,384433

AKAD MULTIJASA

Nomor:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu ...” (QS.Al-Maidah; 1)

“Cukupkanlah takaran, Janganlah kamu menjadi orang-orang yang merugikan...” (QS. Asy-Syuro’:181)

Pada hari ini, tanggal pukul WIB.

Menghadap kepada saya, Notaris di Jogjakarta, dengan dihadiri oleh saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini:

I. 1. Tuan/Nyonya.....

Selanjutnya dalam akta in secara singkat disebut sebagai: Nasabah

II. 2. Tuan/Nyonya

Selanjutnya dalam akta in secara singkat disebut sebagai: Bank

----- Para Penghadap, Saya, Notaris kenal. -----

----- Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya mewakili Nasabah dan Bank,

Selanjutnya Nasabah dan Bank bersama-sama disebut sebagai Para Pihak -----

Para Pihak tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa Nasabah telah mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank sebagaimana yang ternyata dari:

- Akta Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan prinsip Ijarah, tertanggal di bawah nomor:, yang dibuat oleh dan dihadapan dengan Plafond sebesar

- Bahwa berdasarkan surat dari Mu’ajjir/Bank Syari’ah tertanggal atau tanggal nomor:, Bank setuju untuk diadakan pembiayaan multijasa dengan prinsip ijarah.

- Bahwa Nasabah bermaksud untuk mengambil manfaat atas jasa dari Bank sebagaimana Obyek yang dirinci dalam lampiran akad ini.

-Bahwa angsuran atau pengembalian tersebut dengan perincian sebagai berikut:

a. Angsuran pokok :Rp.....

b. Fee/bagi hasil :Rp.....+

Total angsuran :Rp.....

- Bahwa Bank setuju untuk menyediakan dan/atau memberikan jasa kepada nasabah

- Bahwa sebelum mengatur tentang hak dan kewajiban Para Pihak dalam akad ini Para Pihak dengan ini menyatakan secara tegas tunduk kepada ketentuan syari’ah, peraturan perundangan-undangan, kelaziman yang berlaku di dunia perbankan

(Urf) serta janji untuk selalu memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam akad ini;

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan akad ini dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Definisi

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah - "**Akad**" adalah akad Multijasa dengan prinsip Ijarah yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Nasabah sebagai Pihak yang menyewa dan Bank sebagai Pihak Pemilik Fasilitas Jasa pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini.

- Multijasa adalah akad antara Bank sebagai pihak yang menyediakan fasilitas yang dapat diambil manfaatnya oleh nasabah, berupa: fasilitas jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa pernikahan, dan jasa yang dapat disepadankan dengan jasa tersebut

- Nasabah adalah perorangan/badan hukum yang bermaksud untuk mendapatkan pembiayaan multijasa dengan prinsip ijarah, dalam hal ini nasabah adalah berkedudukan di

- Bank adalah PT. BPR Syari'ah Mitra Cahaya Indonesia yang berkedudukan di

- Jangka waktu pembiayaan adalah jangka waktu akad ini yang akan disepakati atas oleh Bank dan Nasabah

- Obyek multijasa adalah jasa yang dinikmati oleh Nasabah, dengan rincian sebagaimana dalam lampiran akad ini

Pasal 2

Sighat Multijasa (Ijarah)

A. Jenis Fasilitas:

Nasabah menyetujui mengambil dan atau mendapatkan fasilitas multijasa (Obyek sewa) dari Bank dan Bank bersedia menyediakan dan/atau memberikan fasilitas multijasa (Obyek sewa) kepada Nasabah dengan jenis dan spesifikasi Obyek sewa yang dimaksud dalam akad ini.

B. Harga Multijasa dan Jangka Waktu Akad

Para pihak sepakat dengan harga multijasa atas Obyek multijasa sebesar Rp.

..... (.....)

untuk jangka waktu sewa selama berlaku sejak tanggal ditandatangani akad ini hingga tanggal dengan ketentuan jumlah keseluruhan harga sewa tersebut akan dibayar secara dengan harga sewa Rp.

Harga fasilitas multijasa tersebut belum termasuk pajak, biaya-biaya lainnya yang terkait dengan obyek multijasa.

Pasal 3

Biaya Administrasi, Denda dan Biaya Lainnya

- a. Untuk fasilitas multijasa, Nasabah diwajibkan untuk membayar kepada Bank yaitu:
 1. Biaya administrasi sebesar Rp.
Yang harus dibayar segera setelah penandatanganan akta ini
 2. Biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas akad multijasa.
- b. Dalam hal Nasabah tidak membayar suatu jumlah yang wajib dibayar kepada Bank pada tanggal yang telah ditetapkan Bank, baik berupa pembayaran angsuran pembiayaan maupun biaya-biaya lainnya yang terhitung oleh nasabah kepada Bank berdasarkan akad ini atau akad lainnya atau yang berkaitan dengan akad ini, maka atas keterlambatan tersebut Nasabah dikenakan denda sebesar yang akan ditentukan kemudian oleh Bank

Pasal 4

Syarat-syarat Pemberian Fasilitas

Kewajiban Bank untuk memberikan fasilitas multijasa kepada Nasabah akan diberikan setelah Nasabah menyerahkan dan memenuhi dokumen-dokumen dalam bentuk dan isi yang dianggap cukup oleh Bank.

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggungjawab Nasabah

1. Nasabah berkewajiban kepada Bank untuk melakukan dan/atau menanggung penggunaan fasilitas multijasa seperti yang telah diajukan kepada Bank
2. Nasabah berkewajiban melakukan pembayaran kepada Bank berupa pengembalian dana selama jangka waktu yang telah disepakati sebesar dana pokok ditambah dengan pendapatan multijasa

Pasal 6

Larangan dan Cidera Janji Bagi Nasabah

Nasabah tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang tergolong cidera janji selama akan berlangsung, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank

Pasal 7

Jaminan

Apabila dipandang perlu, Bank dari waktu ke waktu berhak meminta jaminan dan/atau tambahan jaminan kepada Nasabah dalam jumlah dan bentuk yang dapat diterima oleh Bank. Dalam hal ini Nasabah wajib segera memenuhi permintaan jaminan dan tambahan jaminan oleh Bank yang berupa:

Pasal 10

Asuransi

Nasabah wajib mengasuransikan fasilitas Multijasa dan jaminan-jaminan lainnya (bila ada) pada perusahaan Asuransi Syari'ah yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Bank dengan risiko dan penutupan jumlah asuransi yang wajib disetujui oleh Bank

Pasal 11
Pendebetan Rekening

1. Untuk dapat menerima fasilitas Multijasa dari Bank, Nasabah wajib memiliki rekening pada Bank
2. Guna pembayaran seluruh kewajiban Bank yang timbul dari akad, Bank diberi kuasa sepenuhnya oleh Nasabah untuk melakukan pendebetan rekening Nasabah yang ada pada Bank segera setelah kewajiban tersebut timbul
3. Dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank apabila menurut penilaian Bank perlu, untuk menahan sejumlah dana dalam rekening Nasabah guna menjamin pembayaran, mentransfer dana tersebut ke rekening yang terpisah dalam pembukuan Bank dan mendebet rekening tersebut untuk pembayaran kepada Bank

Pasal 12
Force Majeure

1. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena akibat Force Majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti kepolisian/instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Force Majeure ditetapkan. Keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya Force Majeure tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure oleh pihak lain
2. Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh Nasabah dan Bank secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak Bank sebagaimana diatur dalam akta ini.

Pasal 13
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampaikan secara baik apabila dikirim melalui tercatat, berprangko atau disampaikan melalui kurir dengan tanda terima kepada alamat di bawah ini sebagaimana sewaktu-waktu dirubah oleh salah satu pihak kepada lainnya;

- Nasabah :
- Bank : PT. BPR Syari'ah Dana Hidayatullah

Pemberitahuan, permohonan, persetujuan, permintaan, korespondensi atau komunikasi lainnya dari satu pihak kepada pihak lainnya tersebut harus dianggap telah menerima:

- Jika diantar langsung pada tanggal diserahkan sebagaimana terbukti pada tanda terima
- 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman jika dengan surat tercatat
- 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman jika dengan jasa kurir

Pasal 14
Pilihan Hukum dan Domisili

1. Akad ini tunduk dan diatur menurut hukum Negara Republik Indonesia
2. Segala perselisihan diantara Para Pihak yang mungkin timbul dalam melaksanakan akad ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan di antara para pihak
3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang ada, maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat pertama dan terakhir melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
4. Penetapan Domisili Hukum mana tidak menghilangkan hak bank untuk melakukan tuntutan-tuntutan hak di Pengadilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 15
Ketentuan Penutup

1. Akad ini mengikat Para Pihak atau mereka yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing Para Pihak
2. Akad ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesempatan yang telah dicapai oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya akad ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama
3. Akad ini tidak akan dirubah, dimodifikasi atau ditambah kecuali dengan persetujuan tertulis Para Pihak
4. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam akad ini menjadi batal atau tidak berlaku maka tidak mengakibatkan seluruh akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya
5. Nasabah dengan ini memberikan ijin kepada Bank untuk memberikan informasi berkenaan dengan transaksi dalam akad ini yang dari waktu ke waktu diminta oleh Instansi Pemerintah yang berwenang
6. Para pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam akad ini dipakai hanya untuk memudahkan pembaca akad ini, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi akad ini.
7. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam akad ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari akad ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau hapus jika yang memberi kuasa atau yang memberi wewenang terjadi peristiwa apapun.
8. Semua dan setiap lampiran akad ini dan surat Penawaran atas fasilitas ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini. Demikian akad ini.

Curriculum vitae

Nama : Alkiya Fata Ilahiy
Jenis Kelamin : Laki-Laki
T.T.L : Cilacap, 21 Agustus 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Ayah : Hendro Budiyanto
Ibu : Umu Salamah
Alamat yogyakarta : Jl. Bimosuko Sapen Yogyakarta.
Alamat rumah : Jl. Mataram Pekuncen Kroya Cilacap
Tlpn, HP : 085726054242
E-mail : alkiya.fata21@gmail.com

Pendidikan:

- RA al-Fallah
- MI Negeri Pekuncen Kroya Cilacap (1996-2002).
- Mts Plus Al-Hidayah Kroya Cilacap (2002-2005).
- MAN Cilacap (2005-2008).
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalah, (2008-2013)